



UNIVERSITAS TRILOGI

Teknopreneur | Kolaborasi | Kemandirian

KONTRAK PENELITIAN

Skema Penelitian Fundamental Reguler

Tahun Anggaran 2024

Nomor: 003/TRILOGI/LPPM/KPL/VII/2024

Pada hari ini **Senin** tanggal **Satu** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Dr. Ahmad Rifqi Fauzi, S.P.,
M. Si. : Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Trilogi yang berkedudukan di Jl. TMP Kalibata No. 1 Jakarta Selatan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Trilogi untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Dr. Arman, S.P., M.Si. : Ketua Tim Penelitian dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2024 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam Kontrak Penelitian skema Penelitian Fundamental Reguler Tahun Anggaran 2024 dengan ketentuan dan syarat-syarat, sebagai berikut:

Pasal 1

Ruang Lingkup Kontrak

PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan Kegiatan Penelitian skema Penelitian Fundamental Reguler Tahun





Anggaran 2024 dengan judul **“Peta Jalan Ketahanan Pangan Beras Ibu Kota Negara”**.

Pasal 2

Sumber Dana

Pendanaan Program Penelitian Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Kontrak ini bersumber pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2024, Nomor Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2024, Nomor SP DIPA- 023.17.1.690523/2024 revisi ke-1 tanggal 4 Februari 2024.

Pasal 3

Nilai Kontrak

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan kegiatan Penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 berdasarkan Kontrak Pelaksanaan Program Penelitian Usulan Baru Tahun Anggaran 2024 No. 831/LL3/AL.04/2024 antara Universitas Trilogi dengan LLDIKTI Wilayah III adalah sebesar Rp. 102.620.000
- (2) Dana penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024

Pasal 4

Tim Pelaksana Kegiatan Penelitian

Tim pelaksana penelitian adalah dari **PIHAK KEDUA** yang terdiri dari:

		Nama	Institusi
Ketua Tim	:	Dr. Arman, S.P., M.Si.	Universitas Trilogi



		Nama	Institusi
Anggota	:	1. Heny Agustin, S.P., M.Si.	Universitas Trilogi
		2. Dr. P. Setia Lenggono.	Universitas Trilogi
		3. Dr. Boedi Tjahjono	Institut Pertanian Bogor
		4. Chandra Kurniawan Wau	Mahasiswa Prodi Agribisnis Universitas Trilogi

Pasal 5

Tata Cara Pembayaran Dana Kegiatan Penelitian

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan dana kegiatan penelitian kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 80% dari total dana Penelitian yaitu Rp. $102.620.000 \times 80\% = 82.096.000$
 - b. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 20% dari total dana Penelitian yaitu Rp. $102.620.000 \times 20\% = \text{Rp. } 20.524.000$
- (2) Pembayaran tahap pertama akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah dokumen kontrak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan ketua pelaksana kegiatan penelitian mengunggah dokumen ke laman BIMA sebagai berikut:
 - a. Revisi proposal dan revisi Rencana Anggaran Biaya (RAB)
 - b. Surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan Program Penelitian Skema Penelitian Fundamental Reguler Tahun Anggaran 2024.
- (3) Pembayaran tahap kedua akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah dokumen ke laman BIMA sebagai berikut:
 - a. Laporan kemajuan/Antara Penelitian
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB)
 - c. Laporan penggunaan anggaran 80%
- (4) Dana kegiatan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** melalui mekanisme transfer ke rekening **PIHAK KEDUA**.
- (5) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak



terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan data peneliti, nama bank, nomor rekening dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 6

Jangka Waktu

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai selesai 100%, adalah dihitung sejak tanggal 11 Juni 2024 dan berakhir pada tanggal 16 Desember 2024

Pasal 7

Target Luaran

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target luaran sesuai dengan yang tertera dalam proposal **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA** melalui mekanisme monitoring dan evaluasi yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil kegiatan Penelitian wajib mencantumkan nama paling sedikit **Universitas Trilogi** sebagai Institusi asal **PIHAK KEDUA**, serta **Direktorat Riset, Teknologi dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi** sebagai pemberi dana.
- (4) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan Penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.



Pasal 8

Hak Dan Kewajiban Para Pihak

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk menerima dokumen dari **PIHAK KEDUA** antara lain:
 - a. Menerima laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;
 - b. Menerima laporan akhir pelaksanaan penelitian;
 - c. menerima surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan.
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA**
- (3) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:
 - a. Memberikan pendanaan kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan penelitian;
 - c. Mengirimkan laporan akhir kegiatan penelitian yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** kepada LLDIKTI III paling lambat tanggal 16 Desember 2024.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
 - a. Menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** luaran dan hasil kegiatan Penelitian;
 - b. Bertanggungjawab dalam penggunaan dana kegiatan penelitian yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui;
 - c. Menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan penggunaan dana kegiatan penelitian.

Pasal 9

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa laporan kemajuan, laporan akhir mengenai luaran kegiatan Penelitian dan rekapitulasi penggunaan anggaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah Catatan Harian Pelaksanaan Kegiatan Penelitian, Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian,



Laporan Penggunaan Anggaran 80%, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) ke laman BIMA paling lambat tanggal **30 September 2024**

- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan softcopy Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian, Laporan Penggunaan Anggaran 80%, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) kepada **PIHAK PERTAMA** melalui laman **SIAPMAS** paling lambat tanggal **30 September 2024**
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah Surat pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan pada laman BIMA paling lambat tanggal **16 Desember 2024** dengan melampirkan:
 - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB);
 - b. luaran kegiatan;
 - c. laporan akhir;
 - d. laporan penggunaan dana 100%;
- (5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan softcopy Laporan Akhir, Luaran, dan Rekapitulasi Penggunaan Anggaran 100% kepada **PIHAK PERTAMA** melalui laman **SIAPMAS** paling lambat tanggal **16 Desember 2024**.

Pasal 10

Monitoring dan Evaluasi

PIHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan kegiatan Penelitian Tahun Anggaran 2024 ini sebelum pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi eksternal oleh Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.

Pasal 11

Penilaian Luaran

- (1) Penilaian luaran kegiatan Penelitian dilakukan oleh Komite Penilai/Reviewer Luaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



- (2) Apabila dalam penilaian luaran terdapat luaran tambahan yang tidak tercapai, maka dana tambahan yang sudah diterima oleh peneliti harus disetorkan kembali ke Kas Negara.

Pasal 12

Penggantian keanggotaan

- (1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan kegiatan Penelitian ini dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari oleh Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan kegiatan Penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana kegiatan Penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetorkan ke Kas Negara.
- (4) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 13

Sanksi

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan Penelitian ini telah berakhir, namun **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya, terlambat mengirim Laporan Kemajuan dan/atau terlambat mengirim Laporan Akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan



- ## Pasal 14

- (1) Apabila di kemudian hari terdapat judul kegiatan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan kegiatan Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka perjanjian kegiatan Penelitian ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana kegiatan Penelitian yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya akan disetorkan ke Kas Negara.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 15

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** ke kantor pelayanan pajak setempat sesuai ketentuan yang berlaku.



Pasal 16

Peralatan dan/atau alat Hasil Kegiatan Penelitian

Hasil pelaksanaan kegiatan Penelitian ini yang berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari pelaksanaan kegiatan Penelitian ini adalah Milik Negara yang dapat dihibahkan kepada Universitas Trilogi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

Pasal 18

Lain-lain

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa kegiatan Penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikuti sertakan pada pendanaan kegiatan Penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.



Kontrak Kegiatan Penelitian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup sesuai ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama.

PIHAK PERTAMA



Dr. Ahmad Rifqi Fauzi, S.P., M. Si
NIDN. 0327078705

PIHAK KEDUA

Dr. Arman, S.P., M.Si.
NIDN. 0323047906